3

KONSELING *INDIGENOUS* BERBASIS *POMARIMOI* PADA KONFLIK WARISAN DI MASYARAKAT TABARU

Olivia Florensia Saibele, Agus Supratikno, Yari Dwikurnaningsih

Received: 9 March 2026, Accepted: 11 June 2026, Published: 30 September 2026
Ed. 2026; 8 (3): 153-161

Abstract

This study aims to understand the application of indigenous counseling based on pomarimoi which encompasses solidarity, unity, and mutual love specifically to alleviate psychological conflicts among siblings resulting from the unfair management of inheritance in the Tabaru Indigenous Community, West Halmahera, North Maluku. It also seeks to supplement counseling theory with a local model to support cultural resilience and enrich the literature on the wisdom of the Nusantara. The method used in this study is a qualitative ethnographic approach with data collection through observation and in-depth interviews. This paper also draws on supporting theories, including the sociopsychological construction of culture (Matsumoto, 2008), decolonial conflict resolution based on local wisdom (Supratikno, 2025), Indonesian counseling (Engel & Hallatu, 2022), and indigenous counseling grounded in local principles and knowledge (Sue & Sue, 2008). The findings demonstrate the effectiveness of the process through stages of honesty and openness (singina i tebi-tebini), the expression of negative emotions (o manarama i totorou), and the betel-areca nut ritual for the purification of the heart, which restores relationships holistically. Thus, it can be concluded that this form of counseling not only resolves conflicts temporarily but also achieves sustainable reconciliation, strengthens social cohesion, and preserves family values in the midst of globalization.

Keywords: counseling, culture, conflict, Pomarimoi

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang memiliki kandungan ilmu pengetahuan, spiritualitas, nilai seni, aspek moral, hukum, adat istiadat, kemampuan lainnya dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sendiri dihasilkan melalui sebuah proses interaksi sosial yang terjadi diantara individu, kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan sebuah realitas dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk membangun relasi sosial dengan sesamanya (Istna Yusria, 2021: 175-192). Hubungan yang terjalin di antara manusia ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan pada periode yang panjang kemudian membentuk kebudayaan yang menjadi tatanan hidup masyarakat.

Hal ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain dan interaksi ini dapat berpotensi menimbulkan konflik. Konflik sendiri berasal dari bahasa latin *configure* yang diartikan sebagai bentuk dari memukul. Secara sosiologis, konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih, baik itu antar individu maupun antar kelompok yang satu pihak berusaha untuk bisa menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan ataupun melemahkan pihak yang lainnya. Oleh karena itu, konflik sendiri tidak bisa dipandang sepele atau dibiarkan terjadi berlarut-larut. Konflik dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan manusia saat menjalin hubungan dengan indi-

vidu, kelompok ataupun dengan pihak lainnya (Nathanael Sitepu dkk, 2023: 90).

Gilin berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari proses sosial antar individu atau kelompok yang timbul akibat dari perbedaan pendapat, emosi, budaya dan perilaku. Manajemen konflik interpersonal adalah upaya dalam mengelola konflik yang muncul antar individu ataupun antar kelompok di lingkungan kerja, keluarga, maupun komunitas. Pentingnya manajemen ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena konflik sering kali berasal dari perbedaan pendapat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, ataupun terjadinya ketidaksepakatan. Ketika konflik ini tidak ditangani dengan tepat, maka konflik sendiri dapat merusak hubungan, menurunkan produktivitas dan juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, manajemen konflik interpersonal menjadi kunci untuk terus menjaga hubungan yang harmonis dan produktif di berbagai lingkungan (Nathanael Sitepu dkk, 2023: 90).

Interaksi individu dalam kelompok dapat mengembangkan pengetahuan, kepercayaan moral, adat istiadat serta kebiasaan yang menjadi budaya masyarakat. Van Baal berpendapat yang disampaikan oleh Engel, memandang bahwa setiap individu sebagai perwakilan kebudayaan. Kebudayaan sendiri terbentuk melalui proses saling memengaruhi dan juga dapat dipengaruhi. Dalam keluarga dan masyarakat, setiap individu bersifat unik karena keadaan, pengalaman, dan kepribadiannya. Keragaman sikap dan perilaku yang dimiliki ini dapat menimbulkan konflik, pertikaian ataupun perdebatan, sehingga memerlukan proses konseling baik itu yang bersifat formal maupun konseling berbasis kebudayaan (*indigenous*) sebagai jembatan yang dibutuhkan oleh komunitas Masyarakat (Engel & Hallatu, 2022: 88).

Ha Chong dan Hung Yi (2002), pelaksanaan konseling indigenous erat kaitannya dengan pemikiran dan keyakinan-keyakinan dalam praktik tradisional suatu masyarakat secara objektif maupun subjektif. Ruang subjektif sendiri berkaitan dengan keunikan dari klien sebagai individu dan ruang objektif berkaitan dengan struktur budaya di mana individu itu berasal (Ha Cong & Hung Yi, 2002).

Selain dari alasan masyarakat setempat telah terdoktrin dengan pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang berada di masyarakat. Konseling *indigenous* dapat digunakan dengan pertimbangan bahwa pendekatan barat tidak lagi cocok dan relevan jika diggunakan untuk mengintervensi masyarakat yang sudah menghidupi lama kebudayaan dan adat istiadat setempat. Menurut Itsar Bolo Rangga yang dikutip oleh Zulfa dkk (2024), pendekatan barat tidak lagi sesuai dengan pendekatan berbasis budaya pada kehidupan masyarakat adat, karena adanya perbedaan dari filsafat dan tata cara kehidupan di barat dengan masyarakat adat. Hal ini adanya hambatan dari pengaplikasian teori-teori konseling barat terhadap kehidupan masyarakat adat, sehingga pendekatan indigenous digunakan untuk bisa memahami manusia yang difokuskan pada studi perilaku dan pemikiran manusia yang asli, tidak berasal dari daerah lain, melainkan didesain dari, oleh dan untuk orang-orang didaerah tersebut (Garden, 1996; Kim dkk, 2010, Rangka, 2016; Zulfa dkk, 2024). Dengan demikian, masyarakat adat secara langsung sudah memiliki mekanisme penyelesaian konflik atau konseling indigenous yang telah ada dan sudah dihidupi sejak lama, maka harus diekspor agar penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik dan langsung menyentuh aspek kehidupan masyarakat adat.

Praktik konseling *indigenous* yang sudah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu menunjukan masyarakat di Indonesia yang lebih cocok menggunakan pendekatan *indigenous* dibanding dengan pendekatan barat. Penelitian Tambunan (2024) tentang konseling indigenous dalam tradisi magupa pada masyarakat Batak yang menunjukan bahwa konseling indigenous hadir dengan menginternalisasikan nilai-nilai adat istiadat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang

juga mencakup sebuah upaya dalam membantu individu untuk selalu bersyukur atas yang diperoleh dalam kehidupannya. Penelitian Zamroni (2016) mengkaji model konseling Sunan Kudus *"Gusjigang"* di daerah Kudus, Jawa Tengah yang merupakan akroim dari kata "bagus perilakunya, pintar mengaji dan pandai berdagang". Penelitian Rahmawanti (2016) meneliti tentang konseling indigenous pesantren, juga penelitian Arifin (2013) meneliti model konseling "attawazun" yang merupakan model konseling indigenous pesantren.

Zulfa dkk (2024) meneliti tentang menjaga warisan budaya dalam hal ini mencakup adaptasi praktik konseling indigenous terhadap era digital di kota Pekalongan. Dari penelitian sebelumnya menunjukan bahwa di Indonesia melakukan konseling, maka budaya juga ikut berperan aktif. Dikarenakan banyak dari Masyarakat yang lebih nyaman ketika konseling itu dilakukan berdasarkan budaya yang dihidupi yang lebih menyentuh aspek kehidupan mereka jika dibandingkan dengan menggunakan model pendekatan barat.

Hal ini dapat dilihat di setiap daerah maupun budaya yang ada di Indonesia ini memiliki kearifan lokalnya tersendiri yang juga dapat dipakai dalam melakukan upaya konseling atau mendamaikan orang yang sementara berkonflik, baik itu konflik yang bersifat antar pribadi atau interpersonal maupun konflik kelompok atau intergroup ataupun konflik sosial lainnya. Teknik konseling budaya menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan dalam menangani persoalan konflik, karena konseling budaya sendiri dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat yang masih menghidupi kebudayaan lokal itu sendiri dan juga lebih bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat (Yari Dwikurnaningsih, 2026).

Semboyan budaya memang menjadi kekuatan pemersatu dan penyeimbang dalam satu tatanan sosial masyarakat. Eksplorasi kedaerahan sebenarnya menguatkan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan pemersatu bangsa Indonesia (Dina Reski Yani dkk, 2023: 155). Sedangkan nilai Pomarimoi dalam masyarakat adat Tabaru di Maluku Utara, Halmahera Barat sendiri mengandung makna ikatan persaudaraan yang erat, persatuan dan juga bentuk dari solidaritas masya rakat adat yang menunjukan tentang kearifan lokal dan kasih terhadap sesama yang dapat digunakan dalam pemulihan relasional yang holistic dan berkelanjutan. Nilai *Pomarimoi* dan *esa moi* (satu ibu) menjadi prinsip sakral yang mengikat saudara dari asal-usul yang sama (Ferderik R. Putjuju, 2012: 55-56). Konflik antar saudara sering kali menggguncang fondasi ini, sehingga memerlukan pendekatan resolusi yang selaras dengan kearifan lokal untuk memulihkan harmoni relasional.

Masyarakat suku Tabaru di Maluku Utara, khususnya wilayah Halmahera Barat mempertahankan nilai budaya dari *Pomarimoi* sebagai simbol dari ikatan persaudaraan yang tidak dapat diputuskan oleh apapun, juga dapat mencerminakn solidaritas keluarga yang kuat dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, saling mengasihi merupakan suatu bentuk dari persatuan yang mengikat masyarakat adat, sehingga hidup bersatu tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. Akan tetapi, konflik itu sendiri tidak pernah lepas dari yang namanya hidup bersosial dan bermasyarakat. Konflik yang sering kali muncul dalam masyarakat suku Tabaru ialah pembagian hak waris (sengketa tanah), perbedaan ekonomi atau pengaruh urbanisasi yang mengancam kohesi sosial berbasis *Pomarimoi* sebagai hubungan darah yang sakral.

Konflik yang sering kali terjadi dalam masyarakat adat ini perbedaan pendapat dan pandangan dalam mengelola hak waris, sehingga menimbulkan pertikaian dan pertengkaran antara sesama saudara. Adapun, pengelolaan hak waris ini tidak dilakukan secara adil yang menjadi pemicu terjalinnya hubungan yang rengang dan konflik pun terjadi. Konflik yang dimaksud bukanlah konflik fisik melainkan psikis. Karena tidak melakukan kekerasan secara fisik, melainkan menimbulkan rasa gelisiah dan iri

yang juga menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang sehat antara sesama saudara.

Dalam menghadapi persoalan ini, sering kali digunakan pendekatan konseling konvensional akan tetapi masih saja gagal diterapkan, dikarenakan persoalan ini bersifat individualistik dan asing bagi konseli yang terikat nilai komunal, sehingga memerlukan model *indigenous* yang dapat mengintegrasikan kearifan lokal untuk pemulihan relasi yang berkelanjutan. Konseling *indigenous* sendiri dapat menawarkan solusi kontekstual dengan menjadikan *Pomarimoi* sebagai jembatan emosional, memfasilitasi rekonsiliasi melalui dialog adat yang memperkuat rasa saling memiliki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi teori dan praktik konseling dengan model sederhana berbasis *Pomarimoi* yang dapat mendukung ketahanan budaya Tabaru dalam menghadapi konflik dan juga bisa memperkaya literatur konseling kearifan lokal Nusantara.

LANDASAN TEORI

Matsumoto (2008) berpendapat bahwa budaya adalah konstruksi sosiopsikologis, yaitu kesamaan dalam kelompok orang terhadap fenomena psikologi seperti nilai, sikap, keyakinan dan perilaku. Budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan individu dalam suatu kelompok tertentu.

Budaya dapat mengendalikan kehidupan manusia sebagai subjek yang memberi makna dan melahirkan pengentahuan. Pengentahuan dalam tata kelola dan kerja membuat budaya memengaruhi perilaku manusia. Pengentahuan mencakup ide atau gagasan didalam pikiran manusia. Budaya sendiri juga menggambarkan kehidupan bersama, termasuk cara berpikir, bertindak, dan merasakan yang diekspresikan secara nyata. Hal tersebut dapat menciptakan dan menghasilkan daya cipta manusia, seperti ukiran bermotif, rumah dengan nuansa yang khas, dan perilaku yang bersifat nyata. Oleh karena itu, budaya bukan hanya tentang ras, etnis, atau suku melainkan juga standar sikap, perilaku, serta cara berelasi dan berkomunikasi untuk menyampaikan ide atau pemikiran sebagai stimulator, mediator dan juga motivator.[1]

Agus Supratiko (2025) menegaskan bahwa resolusi konflik berbasis kerarifan lokal masyarakat adat Nusantara merupakan suatu bentuk dari respon mereka terhadap denominasi model resolusi konflik barat yang dipandang sebagai satu-satunya cara yang benar dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan dianggap relevan untuk dapat diterapkan di dalam semua budaya.[2] Dapat pula dikatakan bahwa paradigma dekolonialisasi Barat sering kali menjadi standar tunggal dalam memahami dan menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, Supratikno menekankan bahwa perlu adanya upaya dalam mendekonstruksi model resolusi konflik yang menunjukan kesadaran tentang pentingnya mengkritisi pengetahuan Barat yang terus menerus mendominasi pemikiran masyarakat adat dan masyarakat secara umum, sehingga perlu diakui juga bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal dapat membuka ruang bagi keanekaragaman dalam upaya menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan bagi kehidupan masyarakat nusantara.

Supratikno menegaskan pentingnya menghargai dan mengakui system kearifan lokal yang diturunkan kepada setiap genarasi menjadi suatu basis sosial dan budaya dalam masyarakat adat di bumi nusantara. Hal ini, bersentuhan langsung dengan persoalan identitas, kekhasan dan otonomi lokal yang memiliki potensi dikesampingkan oleh model-model penyelesaian konflik dari dunia luar dalam hal ini dunia Barat, sehingga pentingnya pengakuan tentang model penyelesaian konflik berbasis karifan lokal ini, agar proses resolusi konflik tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga dapat memperkuat kohesi sosial dan juga pelestarian budaya.

1. Jakop Daan Engel dan Fredrik Hallatu, Pendampingan dan Konseling Keindonesiaan; Upaya memberdayakan dan Memanusiakan Manusia dalam Konteks Indonesia. BPK Gunung Mulia, 2022.p.89
2. Agus Supratikno, Dekolonialisasi Resolusi Konflik, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia. 2025.p.76

Sue, D. W., & Sue (2008), mengemukakan bahwa konseling indigenous merupakan sebuah bentuk dari proses bantuan bagi individu untuk bisa mengatasi masalah dalam kehidupan sosial dan kemasyarkatan, berdasarkan prinsip, keyakinan, pola pikir serta pengetahuan lokal dari tempat tinggal individu itu berasal. Konseling *indigenous* sendiri sangat berkaitan erat dengan budaya yang melekat pada masyarakat, sehingga pelaksanaannya berlandaskan pada praktik nilai-nilai budaya masyarakat, yang dimulai dari internalisasi pengetahuan hingga pembentukan pola perilaku.

Nilai-nilai budaya sangat penting dalam kehidupan individu, kerana setiap orang memiliki budaya dan nilai yang berbeda-beda. Nilai-nilai yang dianut seseorang dapat memengaruhi perilakunya, sehingga individu memerlukan layanan yang dapat memahami keunikan tingkah lakunya. Salah satu layanan tersebut adalah konseling yang diberikan oleh seorang konselor dengan memahami nilai-nilai budaya yang dianut oleh kliennya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi etnografi. Cheswell (2015) menyatakan etnografi merupakan suatu desain kualitatif yang mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan dan bahasa dari suatu kelompok kebudayaan yang sama. Penelitian etnografi yang dikaji dalam penelitian ini ialah konseling *indigenous* berbasis *pomarimoi* dalam konflik warisan di Masyarakat Tabaru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Sumber data dari penelitian ini ialah dari tetua adat dan juga partisipan yang pernah terlibat dalam konflik warisan. Penentuan sumber data tersebut dengan menggunakan teknik *purposive* sampling. Sugiono (2017), mengatakan *proposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana konseling *indigenous* berbasis *pomarimoi* berperan dalam konflik warisan dalam Masyarakat Tabaru. Adapun jumlah sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yaitu praktisi budaya Tabaru dalam hal ini tetua adat, dan dua orang lainnya yang pernah terlibat dalam konflik warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Nilai Budaya Pomarimoi dalam Masyarakat Adat Suku Tabaru.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam merupakan warisan dari para leluhur harus dilestarikan dan dijaga. Budaya sendiri sebagai bentuk dari peninggalan berharga yang dapat hilang atau bahkan diambil alih oleh bangsa lain jika tidak dilestarikan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat menghadirkan atau masuknya budaya asing, serta globalisasi menjadi ancaman yang serius bagi budaya lokal dan nilai-nilai tradisional.[3] Namun, budaya lokal dengan nilai-nilainya seperti bahasa, kesenian, adat istiadat dan pengetahuan tradisional masih relevan dan dapat dikembangkan menjadi suatu aset yang sangat berharga. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar pijakan bagi kehidupan masyarakat adat (Berger, P.L. dan Luckmann. T., 1991). Berikut ini merupakan nilai udaya *pomarimoi* yang seringkali diterapkan dalam kehidupan Masyarakat adat:

1. Nilai kekeluargaan

Dalam berinterakasi dengan kelompok, semua masyarakat menganut prinsip keluarga. Nilai keluarga itu sendiri terus tercermin didalam kehidupan masyarakat yang mengganggap orang yang lebih tua dianggap sebagai orang tua, kakak dan adik serta sanak saudara. Jadi, kehidupan masyarakat Tabaru tidak ada yang didalam anggota kelompok yang dianggap bukan bagian dari keluarga. Ini juga berangkat dari falsafah hidup orang Tabaru yakni *Esa Moi* yang memiliki arti satu mama atau satu ibu. Ini mengandung pengertian bahwa setiap sikap

3. Moh. Ziyadul Haq Annajih, Diana Vidya Fakhriyani, Ishlakhatus Sa'idah, Konseling Indifenous: Kajian Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan. Vol. 2. No. 1. 2021. p.6

maupun tindakan yang dilakukan merupakan bentuk dari persatuan, sehingga setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil yang optimal dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara Bersama. Dalam interaksi masyarakat Tabaru, semua anggota dianggap sebagai bagain dari satu keluarga, yang mengambil makna dari falsafah masyarakat adat, yaitu *esa moi* (satu mama atau satu ibu) yang menganggap sesamanya sebagai saudara, sehingga esa moi dapat menjadi jaminan setiap tindakan yang dilakukan mencerminkan persatuan demi dan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Nilai Keakraban

Selain dari nilai kekeluargaan semua anggota terikat oleh hubungan yang akrab seperti saudara, teman dekat, sehingga tidak ada anggota yang dianggap sebagai teman jauh ataupun orang luar yang tidak saling kenal. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat saling peduli dan menguatkan satu dengan yang lainnya.

3. Rasa Sepenangunggan

Pomarimoi sendiri menunjukan nilai rasa sepenanggungan dalam anggota masyarakat karena dipandang sebagai sesuatu yang penting dan patut dipertahankan sebagai bentuk dari kekeluargaan dan keakraban diantara anggota, sehinga ketika ada persoalan atau permasalahan dalam hal ini konflik yang dialami, maka harus secepatnya diselesaikan agar tidak menimbulkan kebencian.

4. Nilai Keterbukaan

Dalam budaya *poarimoi* nilai keterbukaan memainkan peran yang sangat penting, karena menekankan sikap transparan, jujur dan terbuka dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan sesama anggota kelompok, sehingga dapat menghindari konflik tersembunyi dan kesalahpahaman.

5. Nilai Religius

Budaya *Pomarimoi* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, karena dipandang sebagai suatu pengangan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan terutama karena nilai agama sendiri dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengikat hubungan antar anggota dan juga dapat memperat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan dalam masyarakat.

Konseling *Indeginous* dalam Konflik Warisan

Nilai-nilai budaya memang krusial dalam membentuk perilaku individu, sehingga konseling harus sensitif terhadap keunikan dari budaya yang dihidupi oleh *klien* untuk memastikan konseling yang dijalankan berjalan secara efektif (Nathanael Sitepu dkk, 2023: 92-93). Pelaksanaan proses rekonsiliasi dengan menggunakan metode atau pendekatan barat dalam konteks pemerintah desa, tetapi dapat dikatakan gagal. Hal ini dikarenaan menurut mereka yang pernah mengangalami konflik, cara yang dipakai hanya menyelesaikan konfliknya saja, sehingga hubungan antara sesama mereka yang berkonflik tetap renggang dan menjadi tidak harmonis. Hal ini diperlukan pendekatan lain dalam konseling *indigenous* berbasis *pomarimoi* dalam Masyarakat adat Tabaru dipandang sebagai sebuah pendekatan yang dapat menyelesaikan konflik serta dapat memulihkan relasi, sehingga perdamaian itu sendiri benar-benar dirasakan secara nyata.

Dalam budaya Tabaru sendiri menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *pomarimoi* yang menekankan solidaritas dan persatuan melalui semboyan *nou po maka dora* (kita saling menyayangi dan membantu) menjadi landasan utama konseling, sehingga seorang konselor dalam hal ini tetua adat, harus memahami nilai gotong royong seperti pomakariwo (tolong menolong) yang membentuk perilaku kolektif, sehingga layanan konseling yang dilakukan melalui musyawarah keluarga dapat mengatasi konflik psikis yang terjadi di antara saudara akibat dari pengelolahan warisan yang tidak adil. Pendekatan yang dipakai ini menginternalisasikan bentuk dari solidaritas yang mengubah iri hati menjadi kolaborasi demi persatuan.

Konseling *indigenous* di Tabaru memanfaatkan musyawarah keluarga adat dan norma herarki usia yang dipimpin oleh tetua atau tokoh adat

memfasilitasi dialog untuk menginternalisasi nilai harmoni dan keadilan dalam pengelolaan warisan. Konselor menghormati pola pikir lokal bahwa konflik saudara dapat mengganggu keseimbangan komunal, sehingga proses bantuan lebih berfokus pada rekonsiliasi melalui falsafah hidup orang Tabaru yang menekankan soal persatuan dan solidaritas dalam hidup bermasyarakat. Dalam sesi konseling yang dilakukan oleh tetua adat, kakak diajak untuk merefleksikan iri harinya sebagai bagian dari nilai budaya Tabaru yang menempatkan kakak sebagai pelindung, sementara adik sebagai penerus emosional orang tua. Pendekatan ini membentuk pola perilaku baru melalui perkatik lokal seperti keterbukaan, kejujuran, sehingga dalam mengatasi masalah mereka dan terus melestarikan identitas budaya. Proses yang dilakukan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara kontekstual, tetapi juga sampai pada pemulihan hubungan yang telah rusak sambil terus memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Tabaru dengan melestarikan pengetahuan local seperti *pomarimoi* (persatuan, solidaritas) dan *esamoi* (satu ibu).

Dalam persoalan tersebut, konseling diperlukan untuk memahami keunikan dari perilaku saudara ini yang konselor dalam hal ini tetua adat (karena penyelesaian konflik berbasis budaya/ adat) harus mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung didalam budaya adat Tabaru seperti *pomarimoi* (persatuan, solidaritas, saling mengasihi). Pendekatan yang dilakukan ini dapat membantu *klien* dalam hal ini seorang kakak untuk menyadari bahwa budaya sebagai konstruksi sosiopsikologis memengaruhi sikap iri, sambil mendorong rekonsiliasi melalui dialog adat untuk pengelolaan warisan secara adil.

Sejalan dengan pemahaman yang dikemukan oleh Supratikno dalam masyarakat Tabaru yang terus melestarikan kelarifan lokal seperti musyawarah keluarga dalam menawarkan resolusi yang mengedepankan hierarki usia serta keadilan warisan adat yang juga menghindari dominasi model legitimasi Barat yang lebih individualitas. Kakak sebagai figure pemimpin, dapat didorong untuk terus berpartisipasi dalam dialog adat dalam mengungkapkan akar emosional konflik, sehingga membangun rekonsiliasi yang lebih efektif tanpa merusak ikatan persaudaraan.

Proses Penyelesaian Konflik Saudara Berbasis Budaya *Pomarimoi.*

1. Singina I'tebi-tebini (kejujuran/ keterbukaan)

Konflik psikis muncul akibat dari ketidakadilan pengelolaan waris, pomarimoi menggunakan nilai kekeluargaan untuk dapat memfasilitasi dialog terbuka, tetua adat mengingatkan peserta bahwa *"tidak ada orang luar dalam keluarga Tabaru"* dalam artian bahwa, karena kita bersaudara, maka harus dilakukan ketika proses rekonsiliasi ini dijalankan. Oleh karena itu, setiap peserta yang terlibat dalam konflik harus menekankan kejujuran dan keterbukaan agar rekonsiliasi ini dapat berjalan dengan baik. Hal yang sering kali ditekankan oleh tetua adat ialah *"ngini halingou po majarita ma 'owa"* yang mengandung arti bahwa ketika berbicara, maka sampaikan lah apa yang terjadi sesuai dengan fakta. Dalam hal ini, orang yang terlibat dalam konflik harus menyampaikan secara detail kronologi yang menyebabkan konflik itu terjadi, tanpa merasa ditekan atau merasa didiskriminasi, sehingga ketika keduanya saling berbagi cerita, maka dengan sendirinya para tetua adat dapat memahami akar permasalahan yang terjadi. Kemudian, tetua adat menyimpulkan sambil memberikan solusi yang tentunya tidak memihak kepada siapapun dalam hal ini lebih menekankan pada aspek keadilan bagi mereka yang berkonflik.

2. *O' manarama i totorou gena ua nia singina ma'dodaku nio'donoa* (hal yang tidak baik jangan simpan didalam hati).

Prinsip *o' manarama i totorou gena ua nia singina ma'dodaku nio'donoa* yang berarti "hal yang tidak baik jangan simpan di dalam hati" merupakan nilai kearifan lokal masyarakat Tabaru yang menekankan keterbukaan emosional untuk mencegah konflik psikis membusuk menjadi perpecahan keluarga. Prinsip ini mengajarkan bahwa perasaan negative seperti iri hati, dendam atau kekecewaan harus segera

diungkapkan secara jujur pada saat forum adat atau musyawarah, bukan untuk dipendam yang justru malah melemahkan ikatan *pomarimoi* (solidaritas, persatuan, saling mengasihi) dan malah dapat mengganggu harmoni sosial secara keseluruhan.

Dalam konflik pengelolaan hak waris, kakak merasa iri terhadap adiknya karena prespsi ketidakadilan hak dalam mengelola hak waris menjadi prinsip kunci dalam konseling *indigenous*. Kakak yang memendam rasa gelisah dan iri hati akan didorang tetua adat untuk mengungkapkannya dalam musyawarah keluarga, sehingga tidak ada lagi yang perlu disembunyikan yang juga dapat mencegah konflik psikis berkembang menjadi putus silahturahmi atau pertengkaran terbuka, melainkan relasi dipulihkan melalui dialog terbuka yang dimediasi oleh adat atau kebudayaan setempat. Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh tetua adat, yaitu memfasilitasi sesi pihak yang terluka menyuarakan "hal yang tidak baik dan mengelisahkan" tanpa adanya rasa takut untuk dihakami. Kemudian, pada bagian kedua, saudara yang lain merespon dengan empati dan mencoba mengerti posisi sang kakak, sambil tetua adat mengingatkan nilai *pomakadora* (tolong menolong), sehingga iri dapat berubah menjadi kolaborasi pengelolaan waris dengan adil. Dengan cara ini, menghasilkan harmoni keluarga tetap terjadi atau terjaga dan kohesi sosial masyarakat Tabaru tetap kuat dalam menghadapi pengaruh urbanisasi.

3. *Duangou* **(Selesai atau penutup)**

Pada tahapan akhir proses penyelesaian konflik ini, diadakan makan pinang dan sirih secara bersama-sama. Karena dalam budaya Tabaru, sirih pinang bukan hanya sekedar makanan, melainkan simbol kebersamaan dan pemurnian hati yang diberikan kepada para pihak yang berselisih (seperti kakak dan adik dalam sengketa waris). Ritual yang dipakai ini, dimulai dengan tetua adat menyajikan campuran sirih, pinang dan kapur, kemudian dimakan secara bersamaan sebagai tanda kesatuan rasa. Ritual ini menjadi puncak dari proses konseling indigenous Tabaru setelah tahap pengungkapan *o' manarama i totorou ge'ena ua nia singina ma'dodaka nio'donoa.* Akan tetapi, sirih pinang ini yang paling sering dipakai pada saat peminangan, yang menjadi symbol sakral bagi masyarakat Tabaru.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pemecahan permasalahan dalam menghadapi pergesaran sosial dampak dari derasnya arus globalisasi karena di dalam nilai-nilai kearifan lokal tesebut terdapat nilai-nilai luhur yang telah ada sejak lama dan bersifat turun temurun juga melekat sebagai karakter bangsa dan daerah hingga saat ini. Dapat dilihat dalam masyarakat Tabaru yang menghidupi nilai-nilai persaudaraan, persatuan dan gotong royong dari *pomarimoi* dapat menjadi alat bagi terlaksananya konseling *indigenous*. Penelitian juga menunjukan bahwa konseling indigenous berbasis *pomarimoi* dapat diterapkan dalam masyarakat adat yang sedang mengalami konflik dan terbukti dapat meredahkan konflik psikis, memulihkan hubungan atau relasi antar saudara yang sempat retak karena konflik, serta melestarikan kearifan lokal dari masyarakat Tabaru itu sendiri. Pendekatan yang digunakan ini, secara langsung mengintegrasikan budaya *pomarimoi* dalam rekonsiliasi konflik yang penyelesaiannya tidak hanya bersifat sementara melainkan berkelanjutan juga dapat menjadi solusi yang kontekstual dalam melakukan rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

Annajih H. Z. Moh, Diana Vidya Fakhriyani, Ishlakhatus Sa'idah,
2021. *Konseling Indifenous: Kajian Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan*. Vol. 2. No. 1.

Arifin, S.
2013. *"Konseling Indigenous Pesantren: Teknik Pengubahan Tingkah Alku Kalangan Pesantren"*. Jurnal Lisan Al Hal, Vol. 5 No.1 Juni 2013.

Chong, F. H., & Hung-Yi, L.
2021. *Indigenous Counseling in the Chinese*

*Cultur*al Context: Experience Transformed Model. Asian Journal of Counselling.

Chreswell J.W
2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi Ketiga.* Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Engel D. Jakop dan Fredrik Hallatu
2022. *Pendampingan dan Konseling Keindonesiaan; Upaya memberdayakan dan Memanusiakan Manusia dalam Konteks Indonesia.* BPK Gunung Mulia.

Ibrahim, Asriadi, Suharlin Ode Bau, Jamin safi
2023. *Mari Moi Ngone Futuru Sebagai Identitas Kultural: Makna dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat Maluku Utara.* Vol. 7. No. 1.

Matsumoto, D.
2008. *Pengantar Psiokologi Lintas Budaya.* Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Mony Wadra, Nur Hidayah, Fitri Wahyuni.
2022. *Penerapan Konseling Berbasis Budaya Minangkabau.* Vol. 13. No. 3.

Putjutju. R. Ferderik
2012. '*Esa Moi, Teologi Rekonsiliatif di Tengah Kemajemukan Halmahera.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Rachmawati, RR
2016. *Konseling Budaya Pesantren: Studi Deskriptif terhadap Pelayanan Bimbingan Konseling Bagi Santri Baru.* Konseling Religi. Vol.7 No.1 Juni

Saripudin, Diah Ernawati, Erina Sovania.
2023. M*ultikultural di Era Modern: Wujud Komunikasi Lintas Budaya.* Vol. 06. No. 01

Sitepu, Nathanail, Johanes Waldes Hasugian
2023. *Model Manajemen Konflik TKI (Thomas-Klimann Conflick Mode Instrument) dan Aplikasinya dalam Kepemimpinan Pastoral.* Vol. 8. No. 2.

Sue, D. W., & Sue, D
2008. *Counseling The Culturally Diverse: Theory and Practice.* USA: John Wiley & Sons, Inc.

Supratikno Agus.
2025. *Dekolonialisasi Resolusi Konflik, Yogyakarta:* Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.

Sugiono.
2017. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D",* Alfabeta, Bandung.

Syahril.
2018. *Konseling Lintas Budaya dalam Prespektif Budaya Indonesia.* Vol. 4. No. 1.

Tambunan, S.
2024. *"Konseling Indigenous: Tradisi Mangupa pada Masyarakat Batak".* Mimbar jurnal. Vol. 10. No. 1.

Yani R. Dina, Rahmi Susanti, Meilinda.
2023. *Penghayatan Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Identitas Manusia Indonesia di Sekolah.* Vol. 2. No. 2.

Yari Dwikurnaningsih,
Materi Kuliah 29 Januari 2026

Yusria, Istna.
2021. *"Upaya Guru Dalam Melestarikan Nilai Kebudayaan Lokal the Effort to Preserve theValue of Local Culture Through Social Studies 2019 / 2020,"* Journal of Social Studies 2, No. 2.

Zamroni, E.
2016. *"Counseling bodel based on Gusjigang culture: conceptual framework of counseling model based on local wisdom in Kudus".* Guidena Jurnal. Vol 6 No. 2.

Zulfa Nadhifatuz, Maskhur, Muhamad Rifa'I Subhi
2024. *Menjaga Warisan Budaya: Adaptasi Praktik Konseling Indigenous Terhadap Era Digital di Kota Pekalongan.*